



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angki Bin Sangkala Dg Ngampa Alias Dandi.
2. Tempat lahir : Batangkaluku.
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/30 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Angki Bin Sangkala Dg Ngampa Alias Dandi ditangkap tanggal 25 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/172/IX/2021/Reskrim.

Terdakwa Angki Bin Sangkala Dg Ngampa Alias Dandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Angki Bin Sangkala Dg Ngampa Alias Dandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya " sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Angki Bin Sangkala Dg Ngampa Alias Dandi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Jenis Oppo Neo 7 Type 33 W warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862472031036690 dan IMEI 2 : 862472031036682, dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANGKI BIN SANGKALA DG NGAMPA ALIAS DANDI, pada tanggal 17 April 2021 atau setidaknya pada hari lain dalam tahun 2021 sekitar pukul 05:00 wita bertempat di BTN Bukit tamarunang Blok E4/8 kel Tamarunang kec. Somba Opu kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah “ *mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya*”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa pulang dari rumah temannya dan melihat sebuah rumah yang pagar dan pintu utamanya tidak terkunci, selanjutnya terdakwa langsung masuk diruang tamu dan melihat Laptop merk HP Warna silver, sebuah Handphone Jenis Oppo Neo 7 Warna hitam Dan 4 (Empat) Buah Flash Disk yang terimpan diatas meja, kemudian terdakwa kemudian mengambil barang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa benar pada saat terdakwa memasuki rumah korban, saksi korban syamsir sedang ke masjid untuk melaksanakan shalat subuh.
- Bahwa setelah barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Buah Laptop merk HP Warna silver, 1 (satu) Buah Handphone Jenis Oppo Neo 7 Type A33W Warna hitam Dengan No. Imei1 : 862472031036690 Dan Imei2 : 862472031036682, 4 (Empat) Buah Flash Disk tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan tersangka, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.13.000.000,- (Tiga belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsir Pante Sukun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi;
 - Bahwa adapun barang milik saksi yaitu berupa
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 april 2021, sekitar pukul 05.00 wita, bertempat dirumah saksi di BTN Bukit tamarunang Blok E4/8, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi kemesjid untuk shalat shubuh dan pintu rumah dan pagar saksi hanya ditutup dan tidak terkunci, dan setelah saksi kembali dari mesjid, pintu dan pagar rumah saksi terbuka, dan seketika itupula saksi langsung mengecek barang-barang saksi, dan saksi tidak menemukan barang-barang saksi yang saksi simpan diruang tamu;
 - Bahwa adapun barang-barang saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah Laptopmerk HP Warna silver, 1 (satu) Buah Handphone Jenis Oppo Neo 7 Type A33W Warna hitam Dengan No. Imei1 : 862472031036690 Dan Imei2 : 862472031036682 dan 4 (Empat) Buah Flash Disk;
 - Bahwa adapun kerugian saksi adalah Rp.13.000.000,-(Tiga Belas Juta Rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa saksi lupa mengunci pintu dan pagar rumah saksi saat saksi kemesjid;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Suarni Binti Ahmad Dg Sibali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone dan laptop serta flashdisc milik suami saksi yaitu saksi Syamsir Pante;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 april 2021, sekitar pukul 05.00 wita, bertempat di BTN Bukit tamarunang Blok E4/8, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Tepatnya Diruang tamu Rumahnya;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur didalam kamar, dan tidak mendengar ada orang yang masuk ataupun tidak mendengar ada suara dari ruang tamu rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang-barang milik suami saksi yang suami saksi letakkan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu, saat suami saksi kembali dari mesjid dan memberitahu jika tas yang disimpannya diruang tamu hilang;

- Bahwa pintu dan pagar rumah saksi hanya ditutup dan suami saksi lupa menguncinya, saat suami saksi kemesjid;
- Bahwa adaun barang suami saksi yang hilang yaitu berupa tas hitam yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merk HP Warna silver, 1 (satu) buah Handphone Jenis Oppo Neo 7 Type A33W Warna hitam dengan No. Imei 1 : 862472031036690 Dan Ie i2 : 862472031036682 dan 4 (Empat) Buah Flash Disk
- Bahwa adapun kerugian suami saksi yaitu Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik saksi Syamsir Pante;
- Bahwa adapun barang milik saksi Syamsir Pante yang terdakwa telah ambil yaitu berupa Handphone Merk Oppo Neo 7 Type A33W warna hitam, Laptop warna merk HP warna Silver dan 4 (empat) buah Flashdisk;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di BTN Bukit tamarunang Blok E4/8, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di BTN Bukit tamarunang Blok E4/8, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa dan diperjalanan terdakwa melihat sebuah rumah yang pagar dan pintu utamanya terbuka, kemudian terdakwa membuka pagar dan pintu rumah saksi Syamsir Pante dan langsung masuk diruang tamu rumah tersebut dan melihat Handphone Merk Oppo Neo 7 Type A33W warna hitam, Laptop warna merk HP warna Silver dan 4 (empat) buah Flashdisk yang tersimpan diatas meja. Kemudian setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa menjual laptop, dan handphone milik saksi Syamsir Pante tersebut kepada seseorang yang terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya yang beralamat di Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, dan uang penjualan barang tersebut terdakwa pergunkan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepada saksi Syamsir Pante saat mengambil barang miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone jenis Oppo Neo 7 type 33W warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di BTN Bukit tamarunang Blok E4/8, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di BTN Bukit tamarunang Blok E4/8, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa dan diperjalanan terdakwa melewati rumah Syamsir Pante dan melihat pagar dan pintu rumah saksi Syamsir Pante terbuka, kemudian terdakwa membuka pagar dan pintu rumah saksi Syamsir Pante dan langsung masuk diruang tamu rumah tersebut dan melihat Handphone Merk Oppo Neo 7 Type A33W warna hitam, Laptop warna merk HP warna Silver dan 4 (empat) buah Flashdisk yang tersimpan diatas meja. Kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut, dan membawanya dan terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa menjual laptop, dan handphone milik saksi Syamsir Pante tersebut kepada seseorang yang terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya yang beralamat di Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saat kejadian saksi Syamsir Pante kemesjid untuk shalat Shubuh dan saat ketika itu saksi Syamsir hanya menutup pintu dan pagar rumah dan saksi Syamsir Pante lupa menguncinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Syamsir Pante mengalami kerugian sebanyak Rp. 13.000.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepada saksi Syamsir Pante saat mengambil barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati bahwa Terdakwa *Angki Bin Sangkala Dg Ngampa Alias Dandi* merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “*barangsiapa*” ini majelis hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof.Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di BTN Bukit tamarunang Blok E4/8, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Syamsir Pante yaitu berupa Handphone Merk Oppo Neo 7 Type A33W warna hitam, Laptop warna merk HP warna Silver dan 4 (empat) buah Flashdisk;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa dan diperjalanan terdakwa melewati rumah Syamsir Pante dan melihat pagar dan pintu rumah saksi Syamsir Pante terbuka, dimana saat itu saksi Syamsir Pante keluar kemesjid untuk shalat shubuh dan saksi Syamsir Pante hanya menutup pagar dan pintu rumahnya dan tidak menguncinya kemudian terdakwa membuka pagar dan pintu rumah saksi Syamsir Pante yang tidak terkunci dan langsung masuk diruang tamu rumah tersebut dan melihat Handphone Merk Oppo Neo 7 Type A33W warna hitam, Laptop warna merk HP warna Silver dan 4 (empat) buah Flashdisk yang tersimpan diatas meja. Kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut, dan membawanya dan terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa menjual laptop, dan handphone milik saksi Syamsir Pante tersebut kepada seseorang yang terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya yang beralamat di Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil, dan barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain yaitu milik dari

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sgm



saksi korban Syamsir Pante dengan demikian **unsur *Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak)

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari barang-barang tersebut yaitu saksi korban Syamsir Pante sedangkan terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;



Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yaitu bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat sebelum matahari terbit yaitu pada pukul 05.00 wita yang dilakukan oleh terdakwa disebuah rumah yang memiliki pagar yang sedang tertutup, yang kemudian terdakwa membuka pintu dan pagar rumah milik saksi korban Syamsir Pante yang sedang tertutup namun tidak terkunci dan saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi Syamsir Pante kemudian terdakwa mengambil Handphone Merk Oppo Neo 7 Type A33W warna hitam, Laptop warna merk HP warna Silver dan 4 (empat) buah Flashdisk yang tersimpan diruang tamu dalam rumah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan kehendak korban sebagai pemilik "barang" yang berhak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut ***unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dan bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" ini pun telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone jenis Oppo Neo 7 type 33W warna hitam yang telah disita dari Syamsir Pante maka dikembalikan kepada Syamsir Pante;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi Syamsir Pante;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *Angki Bin Sangkala Dg Ngampa Alias Dandi* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone jenis Oppo Neo 7 type 33W warna hitam, **dikembalikan kepada saksi Syamsir Pante;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H., Ristanti Rahim, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T T D

Muhammad Asri, S.H., M.H.

T T D

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

T T D

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

PaniteraPengganti,

T T D

Muhammad Ridwan, S.H.